
AKTA

Tgl. ; 31 Agustus 2001 Nomor : 91. =



NOTARIS SUTJIPTO. SH.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NO. : M - 13 HT. 03.05 - TH. 1988 TGL. : 11 APRIL 1988 MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 60 JAKARTA 12190 TELP. 5204778 (HUNTING) FAX. 5204779 - 5204780 E-mail : notary.jkt@mailcity.com


- Perubahan namo kin SKO - P.CCS

ļ	PERU	BAHAN AN	IGGARAN	DASAR	
1	"РТ.	SIEMENS	KABEL	OPTIK"	
				1	

F6'01/PKPS-SKO m1/fg/cd

KANTOR NOTARIS SUTJIPTO, SH. Menara Sudirman Lt. 18 Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Telp. 5204778 Fax. 5204779-80 Jakarta Selatan

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR "PT. SIEMENS KABEL OPTIK"



Penghadap terlebih dahulu menerangkan : ------- Bahwa para pemegang saham dari perseroan terbatas
"PT. SIEMENS KABEL OPTIK", suatu perseroan terbatas
yang didirikan dalam rangka Undang-Undang Nomor ---



satu Tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (UU No. 1/Tahun 1967) Juncto Undang-Undang Nomor sebelas Tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh ---(UU. No. 11/Tahun 1970) tentang Penanaman Modal ---Asing, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya ---sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 11 (sebelas) Mei 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh --sembilan) Nomor 17, dibuat dihadapan TRISNAWATI ---MULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 1999 -(seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ---Nomor : C-15582.HT.01.04.TH.99 dan Laporan Data ---Akta Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima --dan dicatat oleh Departemen Kehakiman Republik ----Indonesia tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus -1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh ----sembilan) Nomor : C-15581.HT.01.04.TH.99 ;------ anggaran dasar mana kemudian terakhir diubah ---seperti dimuat dalam akta tanggal 28 (dua puluh --delapan) Maret 2000 (dua ribu) Nomor 119, dibuat -dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, --Magister Sains, Notaris di Jakarta, yang Laporan --Data Akta Perubahan Anggaran Dasarnya telah ----diterima dan dicatat oleh Departemen Kehakiman ----Republik Indonesia tertanggal 14 (empat belas) ----Desember 2000 (dua ribu) Nomor : ---

KANTOR NOTARIS SUTJIPTO, SH.

Menara Sudirman Lt. 18 Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Telp. 5204778 Fax. 5204779-80 Jakarta Selatan

C-25289.HT.01.04.TH.2000 ;------ dan perubahan susunan Direksi dan Komisaris ----terakhir seperti dimuat dalam akta tanggal 11 -----(sebelas) Nopember 1997 (seribu sembilan ratus ---sembilan puluh tujuh) Nomor 27, dibuat dihadapan --TRISNAWATI MULIA, Sarjana Hukum, Notaris di ------ buat selanjutnya akan disebut juga Perseroan) ; - yaitu terdiri dari : ------SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, suatu perseroan |-a. yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Jerman, berkedudukan di Berlin; -- perseroan mana dalam hal ini selaku pemilik/ yang berhak atas 290 (dua ratus sembilan ----puluh) saham dalam Perseroan ;-----b. PT. TRAFINDO PERKASA Tbk., suatu perseroan --terbatas yang didirikan menurut dan berdasar -kan Undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta ;-- perseroan terbatas mana dalam hal ini ---selaku pemilik/yang berhak atas 245 (dua ribuempat puluh lima) saham dalam Perseroan ;----C. Tuan Insinyur MARSINI ADINEGORO, lahir di ----Jakarta, pada tanggal 15 (lima belas) Mei 1947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), ---Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka VIII/20B, Rukun Tetangga 002, Rukun ---Warga 012, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan -Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang |--

Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----09.5303.150547.0090, Warga Negara Indonesia; |-- selaku pemilik/yang berhak atas 34 (tiga ---puluh empat) saham dalam Perseroan ;------- Bahwa para pemegang saham tersebut mewakili ---seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak 569 (lima ratus ---enam puluh sembilan) saham, masing-masing saham --|bernilai nominal Rp. 22.960.000,00 = dua puluh duajuta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah ------(US\$. 10,000.00 = sepuluh ribu Dollar Amerika ----Serikat) ;------ telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat-Umum Pemegang Saham Perseroan, satu dan lain ----sebagaimana ternyata dari Keputusan Para Pemegang Saham (Circular Resolution of the Shareholders of PT. SIEMENS KABEL OPTIK), yang dibuat secara ---dibawah tangan, tanggal 6 (enam) Juni 2001 (dua --ribu satu), copy collationeenya yang bermeterai --cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini. ------- Sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuandalam pasal 22 ayat 9 dari Anggaran Dasar ----Perseroan keputusan tersebut adalah sah dan ----mengikat. ----- Bahwa sesuai dengan keputusan pemegang saham --tersebut Direksi Perseroan diberi kuasa untuk ---menyatakan keputusan para pemegang saham tersebut dalam suatu akta Notaris. -----

Berhubung dengan keputusan tersebut diatas, maka Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :							
tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan antara lain sebagai berikut :	-	Mak	a sekarang penghadap menjalani sebagaimana				
dalam Pasal 22 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan antara lain sebagai berikut : - Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Berhubung dengan keputusan tersebut diatas, maka Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut : NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1. 1. Perseroan terbatas ini bernama :		ter	sebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa				
para pemegang saham Perseroan telah mengambil		ter	sebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan -				
keputusan antara lain sebagai berikut: Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA. Berhubung dengan keputusan tersebut diatas, maka Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut: NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1. Perseroan terbatas ini bernama: "PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dijakarta. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilanditempat lain, baik di dalam maupun di luar ditempat lain, baik di dalam maupun di luar ditempat lain, baik di dalam maupun di luar ditempat lain, baik di dalam persetujuan dari Komisaris. Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana		dal	am Pasal 22 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan				
PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA. Berhubung dengan keputusan tersebut diatas, maka Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan diubah, Sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut : Pasal 1. Perseroan terbatas ini bernama : "PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di- Jakarta. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan- ditempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris. Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana tersebut menerangkan berhubung dengan perubahan	-	par	a pemegang saham Perseroan telah mengambil				
PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA. Berhubung dengan keputusan tersebut diatas, maka Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut : NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN	keputusan antara lain sebagai berikut :						
Berhubung dengan keputusan tersebut diatas, maka Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut: NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1. 1. Perseroan terbatas ini bernama:		- Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi -					
Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:			PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA				
sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :		Berhubung dengan keputusan tersebut diatas, maka					
Pasal 1. 1. Perseroan terbatas ini bernama: "PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di-Jakarta. 2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilanditempat lain, baik di dalam maupun di luar ditempat lain, baik di dalam maupun di luar ditempat lain, baik di dalam persetujuan dari Komisaris. Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana		Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan diubah,					
1. Perseroan terbatas ini bernama:		sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :					
1. Perseroan terbatas ini bernama :		NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN					
"PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta	Pasal 1						
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di- Jakarta		1.	Perseroan terbatas ini bernama :				
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di- Jakarta			"PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA"				
Jakarta			(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup				
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan- ditempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris			disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di-				
ditempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris	i		Jakarta				
Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris		2.	Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan-				
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris			ditempat lain, baik di dalam maupun di luar				
Komisaris			Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang				
Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana			ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari				
tersebut menerangkan berhubung dengan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut diatas, dengan ini memberi kuasa kepada Tuan Doktorandus BAMBANG			Komisaris				
anggaran dasar Perseroan tersebut diatas, dengan ini memberi kuasa kepada Tuan Doktorandus BAMBANG		Sel	anjutnya penghadap menjalani sebagaimana				
ini memberi kuasa kepada Tuan Doktorandus BAMBANG -		ter	sebut menerangkan berhubung dengan perubahan				
6-3		ang	garan dasar Perseroan tersebut diatas, dengan				
TEDJO ANGGONO BUDI, Pegawai Kantor Notaris, bertem-			ini memberi kuasa kepada Tuan Doktorandus BAMBANG				
	-						

pat tinggal di Jakarta dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain untuk memohon ----persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini daripihak yang berwenang dan menyatakan serta menyusunperubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahannya dengan akta Notaris, jikalau persetujuan atas ----perubahan anggaran dasar itu bergantung pada ----perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahannya itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap ----dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, ----membuat, minta dibuatkan serta menandatangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya -----melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan -berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan Penghadap saya, Notaris kenal. ----------- DEMIKIANLAH AKTA INI ------Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakartapada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta -ini, dengan dihadiri oleh Tuan DEDY SYAMRI, Sarjana Hukum dan Nyonya DEVITA KUMALASARI, Sarjana Hukum, keduanya Asisten Notaris, bertempat tinggal di ----Jakarta, yang saya, notaris kenal, sebagai saksi. -Segera setelah akta ini saya, notaris bacakan ----kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini --ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---saya, notaris. ------

Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena - satu penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan. --

Tertanda : Peter Djatmiko; ------

: Dedy Syamri, SH.; ------


: Ny. Devita Kumalasari, SH.; ---

: Aulia Taufani, SH. -----

--- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris Pengganti di Jakarta,

SH.)







DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: C-07828 HT.01.04.TH.2001

TENTANG

PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pelengkapnya serta Salinan Akta Nomor: 91, Tanggal 31 Agustus 2001 yang dibuat oleh AULIA TAUFANI, SH. sebagai Pengganti dari Notaris Sutjipto, SH dan disampaikan oleh AULIA TAUFANI, SH. sebagai Pengganti dari Notaris Sutjipto, SH dan diterima pada tanggal 7 September 2001, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).

4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA: Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar:

PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA NPWP: 01.071.235.4-055.000

Berkedudukan di : JAKARTA sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang tersimpan dalam Database, dan Salinan Akta Nomor: 91, Tanggal 31 Agustus 2001 yang dibuat oleh AULIA TAUFANI, SH. sebagai Notaris Pengganti dari Sutjipto, SH berkedudukan di JAKARTA SELATAN.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal: 7 September 2001

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM inda hari ini JUMAT tanggal 28-12-01 dengan akta ini telah didaftarkan delah Daftar Perusahaan sesual 113 No. 3 Tehun 1902 Kationg Wajib No. 100 0904 3115841. Dottar Parusahson an Kadya Jakarta Timur di Kardor Perci Nemor agenda (283

AKII 101 121.

45 07 Kodya Jakarta Tansa pr Pendaltaran B

PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, SH, L.L.M

NIP.: 130350117

MAJULE

010009145



PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 22/3 - 2002 No. 24.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: C-07828 HT.01.04.TH.2001

TENTANG

PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pelengkapnya serta Salinan Akta Nomor: 91, Tanggal 31 Agustus 2001 yang dibuat oleh Aulia Taufani, SH.sebagai Pengganti dan Notaris Sutjipto, SH dan disampaikan Oleh Aulia Taufani, SH. sebagai Pengganti dari Notaris Sutjipto, SH dan diterima pada tanggal 7 September 2001, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundangan-

undangan yang berlaku.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik



PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 22/3 - 2002 No. 24.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: C-07828 HT.01.04.TH.2001

TENTANG

PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pelengkapnya serta Salinan Akta Nomor: 91, Tanggal 31 Agustus 2001 yang dibuat oleh Aulia Taufani, SH.sebagai Pengganti dan Notaris Sutjipto, SH dan disampaikan Oleh Aulia Taufani, SH. sebagai Pengganti dari Notaris Sutjipto, SH dan diterima pada tanggal 7 September 2001, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundangan-

undangan yang berlaku.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik

PERSEROAN TERBATAS

Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Republik Indonesia Nomor: M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

MEMUTUSKAN:

PERTAMA Menetapkan

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar : PT C o m m u n i -01.071.235.4-055.000 Berkedudukan di : Jakarta sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang tersimpan dalam Dacation Cable Systems Indonesia NPWP: vang dibuat oleh Aulia Taufani, SH. sebagai Notaris Pengganti abase, dan Salinan Akta Nomor: 91, Tanggal 31 Agustus 2001 dari Sutjipto, SH berkedudukan di Jakarta Selatan.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

KEDUA

Ditetapkan di Jakarta

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA Pada tanggal: 7 September 2001

ADMINISTRASI HUKUM UMUM REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL

PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, SH, L.L.M NIP.: 130350117

PERSEROAN TERBATAS

2863

Pada hari ini Jumat tanggal 28 Desember 2001 Perusahaan dengan akta ini

Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090413115841 di Kantor Pendaftaran telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Perusahaan Kodya Jakarta Timur Nomor agenda 1283/RUB.09.05/XII/2001.

Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kakandepperindag Kodya Jakarta Timur Dati II

DRS.ABDUL MALIK NIP. 070005945